

BAB I

LATAR BELAKANG

A. DASAR HUKUM

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Laporan Kepala Desa atau Nagari.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, menyatakan bahwa Kepala Desa atau Walinagari berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) kepada Bupati, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walinagari kepada Badan Permusyawaratan (BAMUS) serta menyampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Masyarakat.

Untuk mewujudkan Pemerintahan Nagari yang baiik, bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan sesuai dengan prinsip-prinsip serta Peraturan Pemerintahan yang baik , maka Walinagari melaporkan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dalam bentuk :

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) kepada Bupati.
2. Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walinagari kepada Badan Permusyawaratan (BAMUS)
3. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Masyarakat

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari ini pada prinsipnya merupakan laporan dan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan Nagari selama satu tahun anggaran. Adapun Dasar Hukum Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari ini adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- 6) Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- 11) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
- 12) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 13) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2-14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 56790;
- 15) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56010);
 - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20360);
 - 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
 - 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 - 20) Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2007);
 - 21) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12);
 - 22) Peraturan Bupati Agam Nomor 15 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
 - 23) Peraturan Bupati Agam Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.

B. GAMBARAN UMUM NAGARI

1. Sejarah Nagari Kamang Hilia, Kondisi Geografis, Batas Administrasi Nagari, Keadaan Wilayah, Topografis dan Pemanfaatan Lahan

a. Sejarah Nagari Kamang Hilia

Tradisi nenek moyang berpindah-pindah tempat untuk mencari pemukiman baru dengan prospek lebih baik, agaknya sudah menjadi hukum alam dan tuntutan sejarah manusia dimuka bumi. Bukti ini telah di perkuat oleh kisah-kisah perantauan yang terjadi disemua benua, seperti kisah rombongan suku moaden yang bertolak dari sekitar Laut Hitam, Pencilvania dsb, menembus steppe Hongaria yang luas dengan gerobak kayu di tarik kuda, menuju daerah bari di Eropah Barat. Atau juga perantau Columbus dengan kapal layarnya mengarungi lautan demi lautan, yang kemudian menemukan Benua Amerika, serta banyak lagi kisah-kisah lain yang dapat dinilai sebagai pelopor sejarah Dunia dimana kelak melahirkan manusia-manusia pengukir sejarah.

Demikian pula halnya dengan beberapa kisah perantauan yang terjadi di Minangkabau, tepatnya ketika kerjaan yang berpusat di Batu Sangkar itu mulai berkembang sekitar abad ke X. Tuntutan ini ternyata kemudian ikut menciptakan sejarah sebagai hasil dari penggambaran sebahagian penduduknya dalam mencari daerah baru keberbagai penjuru disekitarnya. Antara lain adalah sejarah satu daerah **YANG SAMPAI SEKARANG BERNAMA KAMANG.**

Secara etimologi asal usul nama Nagari Kamang dapat ditelusuri, dimana menurut Tambo Nagari Kamang yang disesuaikan dengan sejarah Kerajaan Minangkabau, yang mengalami masa jayanya pada abad X Masehi, beberapa kelompok pengembala dari Pagaruyung mencari daerah baru sebagai perluasan wilayah. Mereka turun lewat Tabek Patah terus ke Bukik Lantak tuo, disini mereka memecah menjadi beberapa rombongan kecil. Salah satu rombongan tersebut meneruskan perjalanan menempuh hutan rimba, sampai mereka menemukan sebuah sungai yang mengalir dari barat ketimur, mereka menelusurnya untuk mencari hulunya sampai pada pinggiran sungai yang berbatu-batu mirip terowongan dimana air keluar dari terowongan tersebut. Perjalanan dilanjutkan sampai mereka

menemukan air berputar masuk terowongan bawah bukit, disinilah mereka beristirahat dan menyusun kelompok berdasarkan pasukan yang mereka bawa dari pagaruyung yaitu 4 (empat) pasukan adat.

Perjalanan dilanjutkan sampai pada bebatuan yang menjulang tinggi yang mereka namai *Batu Bajolang*, setelah menerima petunjuk dari pimpinan rombongan, mereka menuju sebuah dataran tinggi dimana disanalah tumbuh batang kayu besar bagaikan gobah yang akhirnya daerah ini dinamai *Gobah*. Disinilah mereka mulai menetap dan melaksanakan kegiatan “*mancancang-malateh, manatak jo manaruko*”. Dibawah batang kayu besar itulah juga dilaksanakan musyawarah untuk segala sesuatu keputusan yang diambil untuk kelangsungan hidup, pimpinan rombongan biasanya meminta pendapat kepada yang hadir dengan pertanyaan “*kamanga wak lai..?*” dengan istilah “*kamanga*” ini kemudian pohon kayu tersebut mereka namai kayu kamang, setelah melalui proses sekian lama akhirnya mereka sepakat menamai daerah itu “*Kamang*”. Disinilah dimulai pembentukan suatu nagari yang dikenal dalam istilah pepatah yang ada pada masyarakat Minang yaitu *Dari Taratak manjadi Dusun, dari Dusun manjadi Koto, dari Koto manjadi Nagari, Nagari ba Panghulu*.

Seiring dengan telah dibukanya daerah baru, maka mulai pula masuk rombongan dari daerah lain, diantaranya Sariak Sungai Pua, Canduang, Koto Laweh, Biaro, Sungai Janiah dan lain-lain. Sesuai dengan perkembangan penduduk dan kebutuhan akan lahan, penyebaran penduduk lebih besar kearah utara dan barat yang ditata dengan hukum adat. Perkembangan selanjutnya mereka membuat kata sepakat untuk menentukan batas dengan cara “*kamananam aua sarumpun diateh tanah nan sabingkah*”, lokasi aur/buluh yang akan ditanami: sebelah timur di bukit baka, sebelah barat di gurun capo, sebelah selatan mulai dari perbatasan salo sampai Parak Rajo (perbatasan dengan nagari bukit), sebelah utara dipuncak bukit panjang, adapun nagari yang ada di sekelling Nagari Kamang yaitu; Salo, Magek, Bukik dan Suayan. Itulah kawasan yang mereka jadikan sebagai wilayah Nagari;

- *badusun batarak,*
- *bakorong bakampuang,*

- *basasok bajurami,*
- *balabuah batapian,*
- *basawah baladang,*
- *barumah batanggo,*
- *babalai bamusajik,*
- *bapandam bapakuburan.*

Asal dan keturunan orang yang 4 niniak ini, sekarang dikenal dan tergabung kedalam 4 suku yaitu :

1. Suku adat *Sikumbang*, turun/berasal dari Canduang, menetap di Kampuang Balai Panjang.
2. Suku adat *Koto*, turun/berasal dari Biaro menetap di Kampuang Rumah Tinggi.
3. Suku adat *Jambak*, turun/berasal dari Kapau menetap Kampuang di Kubang.
4. Suku adat *Pisang*, turun berasal dari Banuhampu menetap di Kampuang Taluak

Dalam tiap-tiap suku ada beberapa pecahan suku adat sebagai berikut :

1. Suku Sikumbang terbagi 3 suku adat :
 - Sikumbang *Mansiang*, niniaknya *Dt Marajo* turun dari Canduang.
 - Sikumbang *Gadang*, niniaknya *Dt Rajo Pangulu* turun dari Salo
 - Sikumbang *Tali Kincia*, niniaknya *Dt Rajo Sikumbang* turun dari Salo
2. Suku Koto terbagi atas 6 suku adat :
 - Koto *Rumah Tinggi*, niniaknya dari *Dt Tuo* turun dari Biaro.
 - Koto *Rumah Gadang*, niniaknya *Dt Maka* turun dari Biaro
 - Koto *Sariak*, niniaknya *Dt Majoido* turun dari Sariak/Sungai Pua
 - Koto *Tibarau*, niniaknya *Dt Singo Rapi* turun dari Ampek Angkek
 - Koto *Kepoh*, niniaknya *Dt Sampono Basa* turun dari Ampek Angkek
 - Koto *Tangkamang (Koto Nan Batigo)* niniaknya :

- Dt Nan Laweh
 - Dt Indo Marajo
 - Dt Kiraiang
- Semuanya turun dari Biaro

Suku Koto disebut juga *Koto Nan Salapan* (koto yang delapan) terdiri dari suku koto *Nan Balimo* dan suku koto *Nan Batigo*.

3. Suku Jambak terdiri dari 7 suku adat :

- Suku Jambak *Kubang*, niniaknya *Dt Palimo* turun dari Kapau
- Suku Jambak *Puhun*, niniaknya *Dt Rajo Endah* turun dari Mungka/ 50 Kota
- Suku Jambak *Pasia*, niniaknya *Dt Tumangindo* turun dari Sungai Janiah/Baso
- Suku Jambak *Kutianyia*, niniaknya *Dt Nan Basa* turun dari Mungka
- Suku Jambak *Ujuang Tanjuang*, niniaknya *Dt Bajangguk* turun dari Kubang/Baso
- Suku Jambak *Tanjuang Mangkudu*, niniaknya *Dt Bunsu* turun dari Kubang.
- Suku Jambak Tangkamang, niniaknya *Dt Tan Marajo* turun dari Kubang.

4. Suku Pisang terdiri dari beberapa suku adat

- Suku *Pisang*, niniaknya *Dt Mangukudun* turun dari Banuhampu
- Suku *Guci*, niniaknya *Dt Sati* turun dari Ampek Angkek
- Suku *Caniago*, niniaknya *Dt Parpatiah Nan Sabatang* turun dari Banuhampu
- Suku *Simabua*, niniaknya *Dt Bagindo* turun dari Tilatang.

Suku adat pisang tersebut diatas, disebut juga suku *Ampek Ibu*, yang kemudian lahirlah suku *Payobada* yang berindukan pada suku Simabua pucuaknya, dan suku *Bodi* yang berindukan Caniago Pucuaknya. Hal ini disebut dalam nagari sebagai

Pasukan Ampek Ibu, atau berarti berasal dari 4 orang ibu dahulunya.

Susunan Masyarakat Nagari Kamang Hilia ;

Diatur oleh adat untuk menciptakan persatuan diantara anak nagari, “*sarumpun bak sarai, saikek bak siriah, anak satu kemanakan surang, barek samo dipikua ringan samo dijinjiang*”

Klasifikasi masyarakat terdiri dari orang *ampek jinh* (empat jenis):

1. Pangulu, malin, manti dan dubalang
2. Tungku tigo sajarangan atau tali tigo sapilin (niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai) Yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab, namun tidak terlepas dari persatuan dan kesatuan *banagari*

Dapat disebut juga ampek jinh pusaka kebesaran atau Pusako martabat. Sedangkan pusako adalah harta. Yaitu, hutan tanah, sawah lading, pandam pekuburan, namanya “*ulayat*”.

Segala sesuatu yang sejalan, yang bersangkutan dengan harta pusaka sebagai sumber ekonomi utama dalam suatu kaum, maka kekuasaanya dapat dikatakan terletak pada kaum ibu, atau boleh juga disebut *bundo kanduang*. Sebab harta pusaka ini turun temurun *dari niniak kepada mamak, dari mamak kepada kemanakan* dari pihak keturunan ibu.

b. Kondisi Geografis Nagari

Secara Geografis Nagari Kamang Hilia terletak pada posisi, yang secara administratif berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bukit Barisan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Magek
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Salo
- Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Kamang Mudiak

Nagari Kamang Hilia terletak di Kecamatan Kamang Magek yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Jorong dengan luas 900 Ha.

Nagari Kamang Hilia mempunyai topografi yaitu dataran tinggi yang dibarengi oleh bukit barisan, Nagari Kamang Hilia memiliki kemiringan tanah berkisar 5-20 %. Nagari Kamang Hilia terletak pada ketinggian kurang lebih 800 mdpl.

Suhu rata-rata di Nagari Kamang Hilia berkisar 18-27 C° dan kelembaban udara sekitar 75.5% - 85.5% Sedangkan curah hujan cukup tinggi pertahun 2000-2500 mm/tahun tanpa bulan kering, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Agustus (161 mm) dengan hari hujan sebanyak 14 hari, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Februari (67 mm) dengan hari hujan sebanyak 5 hari Kondisi iklim tersebut tidak berpengaruh terhadap aktivitas penduduk.

c. Luas Wilayah

Nagari Kamang Hilia terletak di Kecamatan Kamang Magek yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Jorong dengan luas ± 900 Ha. Dengan uraian sebagai berikut :

Tabel. 1
Luas Jorong di Nagari Kamang Hilia

NO	JORONG	LUAS (M ²)
1	2	3
1.	Jorong Koto Panjang	53
2.	Jorong Dalam Koto	148
3.	Jorong Dangau Baru	87
4.	Jorong Batu Baraguang	75
5.	Jorong Solok	11
6.	Jorong Bancah	12
7.	Jorong IV Kampuang	25
8.	Jorong V Kampuang	23
9.	Jorong Koto Nan Gadang	57
10.	Jorong Binu	7
11.	Jorong Balai Panjang	12
12.	Jorong Guguak Rangpisang	15
13.	Jorong Koto Kaciak	12
14.	Jorong Nan VII	132

15.	Jorong Pintu Koto	126
16.	Jorong Ladang Darek	90
17.	Jorong Joho	15
JUMLAH		900

Sumber : Hasil Pengolahan data oleh Tim Pendataan Nagari 2016

d. Penggunaan Lahan

Dari kondisi topografi yang ada di Nagari Kamang Hilia akan mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan ketersediaan lahan. Penggunaan lahan di Nagari Kamang Hilia di dominasi areal pertanian, perumahan sarana prasarana perkebunan hutan dan bentuk lainnya.

e. Jumlah Penyebaran Penduduk

Jumlah penduduk Nagari Kamang Hilia berdasarkan hasil pendataan oleh Tim Pendataan Nagari pada tahun 2010 adalah 5198 jiwa dengan 1470 Kepala Keluarga yang tersebar tidak merata, jumlah penduduk terbesar terdapat di Jorong Dalam Koto dengan jumlah Penduduk 645 jiwa dari seluruh jumlah penduduk Nagari Kamang Hilia, jumlah penduduk terendah terdapat di Jorong Binu dengan jumlah penduduk 72 jiwa.

Tabel. 2

Jumlah dan Penyebaran Penduduk Nagari Kamang Hilia tahun 2018

No	Jorong	Jumlah Penduduk	%
1	Jorong Koto Panjang	490	8.34
2	Jorong Dalam Koto	712	12.13
3	Jorong Dangau Baru	312	5.31
4	Jorong Batu Baraguang	311	5.29
5	Jorong Solok	258	4.39
6	Jorong Bancah	290	4.94
7	Jorong IV Kampuang	520	8.86
8	Jorong V Kampuang	350	5.96
9	Jorong Koto Nan Gadang	248	4.22
10	Jorong Binu	87	1.48

11	Jorong Balai Panjang	172	2.93
12	Jorong Guguak Rangpisang	222	3.78
13	Jorong Koto Kaciak	192	3.27
14	Jorong Nan VII	498	8.48
15	Jorong Pintu Koto	587	10.07
16	Jorong Ladang Darek	389	6.62
17	Jorong Joho	231	3.93
JUMLAH		5869	100%

Sumber : Hasil Pengolahan data oleh Tim Pendataan Nagari 2016

f. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Struktur penduduk Nagari Kamang Hilia menurut kelompok umur pada hasil pendataan tahun 2016 dapat dilihat bahwa jumlah terbesar terdapat pada kelompok umur 22-59 tahun sebesar 48.98% dari jumlah penduduk 5198 orang, dilihat berdasarkan kelompok umur pada umumnya penduduk Kanagarian Kamang Hilia sebagian pada kelompok umur 22-59 tahun dan kelompok usia sekolah 7-15 tahun 16.50% sedangkan usia non produktif yaitu usia balita dan lanjut usia masing-masing sebanyak 9.48% dan 16.25%.

Dari data tersebut diatas dapat dilihat kelompok usia produktif merupakan kelompok terbesar, hal ini merupakan sumberdaya yang cukup potensial yang dapat dimanfaatkan dalam menciptakan lapangan kerja baru.

g. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jumlah penduduk Nagari Kamang Hilia menurut jenis kelamin pada tahun 2016 diketahui bahwa jumlah penduduk 5869 jiwa, penduduk perempuan berjumlah 2957 jiwa (50.38%) dan penduduk laki-laki berjumlah 2912 jiwa (49.61 %).

Tabel. 3**Data Jumlah Penduduk Kamang Hilia menurut Jenis Kelamin Tahun 2018**

No	Jorong	Laki-Laki		Perempuan		Total	
		Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Koto Panjang	233	3.97	257	4.37	490	8.34
2	Dalam Koto	358	6.09	354	6.03	712	12.13
3	Dangau Baru	152	2.58	160	2.72	312	5.31
4	Batu Baraguang	152	2.58	159	2.70	311	5.29
5	Solok	134	2.28	124	2.11	258	4.39
6	Bancah	151	2.57	139	2.36	290	4.94
7	IV Kampuang	256	4.36	264	4.49	520	8.86
8	V Kampuang	185	3.15	165	2.81	350	5.96
9	Koto Nan Gadang	119	2.02	129	2.19	248	4.22
10	Binu	51	0.86	36	0.61	87	1.48
11	Balai Panjang	85	1.44	87	1.48	172	2.93
12	Guguak Rangpisang	105	1.78	117	1.99	222	3.78
13	Koto Kaciak	93	1.58	99	1.68	192	3.27
14	Nan VII	251	4.27	247	4.20	498	8.48
15	Pintu Koto	282	4.80	305	5.19	587	10.07
16	Ladang Darek	189	3.22	200	3.40	389	6.62
17	Joho	116	1.97	115	1.95	231	3.93
JUMLAH		2912	100%	2957	100%	5869	100%

Sumber : Hasil Pengolahan data oleh Tim Pendataan Nagari 2016

Banyaknya jumlah penduduk Perempuan dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki di Kanagarian Kamang Hilia, hal ini menunjukan bahwa penduduk laki-laki cenderung untuk pergi merantau ke Kota/Wilayah yang ada di Indonesia, dan penduduk yang merantau rata-rata berusia 19 – 34 tahun, sedangkan penduduk laki-laki yang bekerja di Kanagarian Kamang Hilia bekerja disektor pertanian dan usaha perabot.

h. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Penduduk nagari Kamang Hilia pada umumnya bersifat homogen bila dilihat dari pemeluk agama yaitu agama Islam sebanyak 100 % dari jumlah penduduk Nagari Kamang Hilia.

i. Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan

Penduduk Nagari Kamang Hilia menurut mata pencaharian terdiri dari Petani, Pedagang, Pegawai Negeri, Pegawai Swasta, Industri perabot dan lain-lain berdasarkan hasil pendataan penduduk Nagari Kamang Hilia banyak bekerja dari sektor pertanian yaitu sebanyak 1900 jiwa dan Pedagang 300 jiwa, Usaha perabot/pertukanganang dan pengrajin kerupuk sebanyak 550 jiwa dan yang paling sedikit bekerja pada sektor Pegawai Negeri Sipil (PNS) banyaknya penduduk Nagari Kamang Hilia bekerja disektor pertanian karena didukung dengan kondisi lahan yang subur dan iklim yang mendukung dan selanjutnya bekerja disektor Perabot/pertukangan karena masyarakat Kamang Hilia telah turun temurun dalam usaha tersebut dan karena sudah menjadi karakter dan watak penduduk Nagari Kamang Hilia.

BAB II

PENDAHULUAN

A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai kegiatan pemerintahan Nagari selama satu tahun. Laporan ini juga menyajikan perbandingan Perencanaan dengan pelaksanaan serta realisasi anggaran dengan rancangan anggaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah:

1. Untuk menggambarkan capaian kemajuan Pemerintah Nagari selama satu tahun.
2. Sebagai bahan evaluasi kinerja Pemerintah Nagari.

B. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI

1. Visi

***“TERWUJUDNYA NAGARI KAMANG HILIA NAN MANDIRI DAN MADANI
MELALUI NAGARI MEMBANGUN”***

- a. **Mandiri**, mengandung pengertian bahwa masyarakat Nagari Kamang Hilia mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri yang berbasis pada potensi keunggulan lokal.
- b. **Masyarakat Madani**, mengandung makna masyarakat yang selalu memelihara perilaku yang beradab, sopan santun berbudaya tinggi, baik terhadap sesama manusia atau dengan alam sekitarnya dengan mengacu kepada nilai-nilai “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.
- c. **Nagari Membangun**, dengan pengertian bahwa menempatkan Nagari sebagai subyek pembangunan melalui pengakuan atas hak asal usul Nagari (rekognisi) dan kewenangan lokal berskala Nagari (subsidiaritas) yang menjadi dua asas utama pengaturan Nagari, dengan menitik beratkan pembangunan manusianya.

2. Misi

- a. **Menciptakan tata kelola pemerintahan Nagari yang baik dan bersih** berdasarkan prinsip demokratis, transparan, partisipatif, akuntabel serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- b. **Mengembangkan surau dan mesjid berorientasi mutu**, sehingga surau berkembang menjadi pusat layanan unggulan yang menghasilkan generasi yang unggul dan berkualitas.
- c. **Mewujudkan akses pendidikan yang meluas, merata dan berkeadilan bagi anak Nagari** serta mendorong peningkatan kualitas lembaga pendidikan formal dan informal menuju Kamang Hilia sebagai Nagari Pendidikan.
- d. **Melaksanakan pemberdayaan masyarakat** melalui strategi 3 (tiga) daya:
 - 1) Pengembangan Lumbung Ekonomi Rakyat, yaitu pengembangan ekonomi masyarakat nagari sesuai potensi ekonomi nagari dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan dibidang pertanian, peternakan, home industry, usaha mikro kecil dan menengah, koperasi, serta pariwisata, melalui penguatan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) dan lembaga ekonomi mikro lainnya.
 - 2) Penguatan Jaring Komunitas Wiranagari, yaitu penguatan kapasitas lembaga dan kelompok masyarakat nagari dalam hal pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan penyelenggaraan pemerintahan nagari sehingga muncul Sumber daya manusia yang tangguh.
 - 3) Pengembangan lingkar Budaya Nagari, yaitu pengembangan budaya, tradisi, dan kearifan lokal sebagai pengikat solidaritas dan kegotongroyongan dalam seluruh sektor kehidupan Nagari.
- e. **Meningkatkan pembangunan infrastruktur strategis Nagari** secara berkesinambungan yang mendukung pendidikan, kesehatan, perekonomian Nagari berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas dengan memperhatikan lingkungan hidup dalam upaya menciptakan keseimbangan alam.
- f. **Meningkatkan pelestarian kerukunan kehidupan bernagari** sesuai falsafah “*ka mudiak sa antak galah, ka hilia sarangkuah dayuang, sasuai lahie jo bathin, sasuai muluik jo hati*”.

- g. Mengembangkan jaringan kemitraaan dengan lembaga pemerintahan lainnya, organisasi perantau, dan mendorong peningkatan Kerjasama Antar Nagari serta lembaga profit dan non profit lainnya.

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintahan Nagari Kamang Hilia melakukan upaya untuk mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJM dengan efektif dan efisien selama 6 (enam) tahun kedepan. Strategi ditunangkan secara lebih rinci kedalam misi 1 sampai dengan misi 7 berdasarkan pendekatan urusan/bidang sebagai berikut:

1. Strategi dan Arah Kebijakan Dalam Mewujudkan Misi 1

Misi Menciptakan tata kelola pemerintahan Nagari yang baik dan bersih berdasarkan prinsip demokratis, transparan, partisipatif, akuntabel serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat bertujuan untuk penguatan tata kelola pemerintahan melalui penataan personal/pelaksana, tata kerja serta peningkatan kapasitas Walinagari beserta perangkat guna meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, akuntabilitas kinerja pemerintahan nagari dan pengelolaan keuangan Nagari dan aset.

2. Strategi dan Arah Kebijakan Dalam Mewujudkan Misi 2

Mengembangkan surau dan mesjid berorientasi mutu. Mutu (quality) merupakan kondisi dasar untuk mampu berkompetisi, memiliki daya tarik (attractiveness) dan untuk bisa bertahan (survival) sehingga surau berkembang menjadi pusat layanan unggulan yang menghasilkan generasi yang unggul dan berkualitas dengan Implikasi 1) untuk pendidikan beribadah kepada Allah, 2) menanamkan rasa cinta kepada ilmu pengetahuan, dan menanamkan solidaritas sosial, serta menyadarkan hak-hak dan kewajibannya sebagai insan pribadi, sosial dan warga negara, dan 3) memberi rasa ketentraman, kekuatan dan kemakmuran potensi-potensi ruhani manusia melalui pendidikan kesabaran, keberanian, perenungan, optimisme dan pengadaan penelitian.

3. Strategi dan Arah Kebijakan Dalam Mewujudkan Misi 3

Mewujudkan akses pendidikan yang meluas, merata dan berkeadilan bagi anak Nagari serta mendorong peningkatan kualitas lembaga pendidikan formal dan informal menuju Kamang Hilia sebagai Nagari Pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang meluas adalah pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh anak nagari untuk dapat memperoleh pendidikan. Pendidikan yang merata dimaksudkan bahwa akses pendidikan dapat diterima oleh semua anak di negeri ini. Intinya pendidikan harus dapat dinikmati semua anak.

Pendidikan yang merata adalah persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang bisa diakses dari Sabang sampai Merauke. Berkeadilan menjadi azas pendidikan agar tidak terjadi penumpukan dan sentralisasi pusat-pusat pendidikan.

1. Pendidikan formal yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan di sekolah ini secara micro diartikan sebagai kelanjutan pendidikan keluarga, karena tanggung jawab utama keluarga pada segi kehidupan. Sedang arti pendidikan di sekolah secara macro adalah pendidikan berwawasan kepada masyarakat dan negara.
2. Pendidikan informal yaitu jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
3. Pendidikan nonformal yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan

kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

4. Mutu Pendidikan Mutu pendidikan tentu diartikan pendidikan yang mampu meghasilkan lulusan yang terampil, mampu sesuai dengan tingkat pendidikannya, jujur dan yang terpenting lagi adalah moralnya baik. Peningkatan mutu pendidikan yang lebih berkualitas antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya.

4. Pemerintahan Nagari Kamang Hilia

Pemerintahan Nagari Kamang Hilia memulai segala macam kegiatan Administrasi dan Pemerintahan dari Jam 08.00 WIB dan pulang jam 16.00 WIB.

No	Jabatan	Nama
1	Walinagari	Khudri Elhami,S.Pt
2	Sekretaris Nagari	Hanif Putra,A.Md
3	Bendahara Nagari	Wenni Futria Mori,SH.I
4	Kasi Pemerintahan	Afizatul Watni, A.Md
5	Kasi Kesejahteraan	Reznita Handayani, SE
6	Kasi Pelayanan	Kasnida
7	Kaur Perencanaan	Nila Aztri,S.Sos
8	Kaur Keuangan/ Bendaharawan	Wenni Futria Mori,SH.I
9	Kaur Tata Usaha dan Umum	-
10	Wali Jorong Koto Panjang	Jon Hendri St.Sati
11	Wali Jorong Dangau Baru	Husnul Fuadi
12	Wali Jorong Batu Baraguang	Aulia Hardi R,SE
13	Wali Jorong Bancah	Syafran Jamil St. Batuah
14	Wali Jorong Solok	Ishaq St. Sati
15	Wali Jorong Ladang Darek	Yoza Sefsila
16	Wali Jorong Binu	Fakhrur Rozi
17	Wali Jorong Koto Nan Gadang	Musfar
18	Wali Jorong Balai Panjang	Taufiq St. Bagindo

19	Wali Jorong Koto Kaciak	Risman Heri St. Malano
20	Wali Jorong Guguak Rang Pisang	Jun Midwar
21	Wali Jorong Nan VII	Ramli Yusman Sd. Batuah
22	Wali Jorong Pintu Koto	Wilson St. Pangulu
23	Wali Jorong Joho	Aulia Irfansyah
24	Wali Jorong IV Kampuang	Husnul Khiyar Rj Nan Sati
25	Wali Jorong V Kampuang	Irwan St. Sari Alam
26	Wali Jorong Dalam Koto	Rusbian St. Saidi

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI DAN PROGRAM KERJA PEMERINTAHAN NAGARI

A. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN NAGARI

Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum dan adat dalam Pemerintahan Kabupaten Agam yang didalamnya terdiri dari beberapa suku, memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, mempunyai wilayah dan batas-batasnya serta mempunyai harta kekayaan sendiri. Nagari Kmang Hilia mempunyai wilayah Administrasi berupa 17 Jorong yang mempunyai agenda rutin diantaranya sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan apel pagi setiap hari Senin.
- b. Melaksanakan kegiatan rapat bulanan dengan perangkat nagari dan wali jorong setiap bulannya minggu pertama.
- c. Ikut serta dalam Rapat Koordinasi dengan tingkat Kecamatan yang dilaksanakan Minggu kedua setiap bulannya.
- d. Melaksanakan rapat koordinasi dengan lembaga dan organisasi yang ada di pemerintahan Nagari.

Struktur Pemerintahan Nagari yang ada memiliki fungsi dan tugas yang telah diatur dalam Perbub Kabupaten Agam Nomor 15 Tahun 2016 yang diantaranya :

I. WALINAGARI

Sesuai dengan pasal 7, Walinagari bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud pasal 7 tersebut walinagari memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Nagari seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di nagari, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melaksanakan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan serta penataan dan pengelolaan wilayah,
- b. Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana dan prasarana nagari dan pembangunan bidang pendidikan serta kesehatan,

- c. Pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan,
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna,
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

II. SEKRETARIS NAGARI

Sesuai dengan pasal 9, Sekretaris Nagari bertugas membantu wakinagari dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 9 tersebut, sekretaris nagari mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan ketata usahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi,
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat nagari, penyediaan prasarana perangkat nagari dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventaris, perjalanan dinas dan pelayanan umum,\
- c. Melakukan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan walinagari, Perangkat Nagari, BAMUS dan Pemerintahan nagari lainnya,
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja nagari, menginventaris data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta menyusun laporan,
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang berhubungan dengan bidang tugas sesuai dengan ketentuan, petunjuk dan kebijaksanaan pimpinan.

III. KEPALA URUSAN

Sesuai dengan pasal 11, Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Nagari dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 11, kaur mempunyai fungsi :

❖ Kaur Tata Usaha dan Umum

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah,
- b. Melaksanakan administrasi surat menyurat,
- c. Melaksanakan arsip,
- d. Melaksanakan Ekspedisi
- e. Melakukan penataan administrasi perangkat nagari,
- f. Melaksanakan penyediaan Prasarana perangkat nagari dan kantor,
- g. Melaksanakan penyiapan rapat,
- h. Melaksanakan pengadministrasian aset, inventarisasi dan perjalanan dinas,
- i. Melaksanakan pelayanan umum.

❖ Kaur Keuangan

- a. Melaksanakan pengurusan administrasi keuangan,
- b. Melaksanakan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,
- c. Melaksanakan verifikasi administrasi keuangan,
- d. Melaksanakan administrasi penghasilan walinagari, perangkat nagari, BAMUS dan lembaga pemerintahan nagari lainnya

❖ Kaur Perencanaan

- a. Mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja nagari,
- b. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan,
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi program,
- d. Menyusun Laporan.

IV. KEPALA SEKSI

Sebagai Kepala seksi sesuai dengan pasal 17, kepala seksi bertugas membantu walinagari sebagai pelaksanaan tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 17, kasi mempunyai fungsi :

❖ Kasi Pemerintahan

- a. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan,
- b. Mengatur rancangan regulasi nagari,
- c. Pembinaan masalah pertanahan, Pembinaan ketentraman dan ketertiban,

- d. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat,
- e. Kependudukan
- f. Penataan dan pengelolaan wilayah,
- g. Pendataan dan pengelolaan profil nagari

❖ **Kasi Kesejahteraan**

- a. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana nagari,
- b. Pembangunan bidang pendidikan,
- c. Kesehatan,
- d. Tugas Sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna

❖ **Kasi Pelayanan**

- a. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat,
- b. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat,
- c. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat,
- d. Keagamaan,
- e. Ketenagakerjaan

v. WALI JORONG

Sesuai dengan pasal 15, wali jorong merupakan :

1. Unsur pembantu walinagari sebagai satuan tugas kewilayahan,
2. Jumlah wali jorong sebagaimana dimaksud ayat 1 ditentukan secara proporsional antara wali jorong yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan nagari serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk serta sarana dan prasarana penunjang tugas.
3. Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 3, wali jorong kmemiliki fungsi sebagai berikut :

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan serta penataan dan pengelolaan wilayah,
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya,
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya,
4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

B. PROGRAM KERJA PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN 2018

I. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

No	Kegiatan
1	Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
2	Kegiatan Penunjang Operasional Kantor Pemerintahan Nagari
3	Kegiatan Penunjang Operasional Bamus Nagari
4	Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah
5	Kegiatan Pendataan Nagari/ Monografi Nagari
6	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Nagari
7	Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Nagari
8	Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan
8	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Pemerintahan Nagari <ul style="list-style-type: none"> • Rehab Kantor Jorong Dalam Koto • Rehab Gudang Penyimpanan/ Arsip • Pemugaran pagar kantor Walinagari

II. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Nagari

No	Kegiatan
1	Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman
2	Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan nagari <ul style="list-style-type: none"> • Pengecoran jalan lingkar Caniagi - Langgundi
3	Kegiatan pembangunan,pemeliharaan dan pengelolaan irigasi <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Jaringan Irigasi Jorong Dangau Baru • Pembangunan Jaringan Irigasi Punago Jorong Nan VII • Pembangunan Jaringan Irigasi Ladang Darek batas Binu • Pembangunan Jaringan Irigasi Jorong Joho
4	Kegiatan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan posyandu, polindes dan pos kesehatan nagari
5	Kegiatan pembinaan kesehatan masyarakat Nagari
6	Kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana taman bacaan masyarakat.
7	Kegiatan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini
8	Kegiatan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Balai Pelatihan/ Gedung Songket
9	Kegiatan pembukaan lahan pertanian/ kebun bibit nagari

III. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan

No	Kegiatan
1	Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan
2	Kegiatan penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum
3	Kegiatan pembinaan bidang agama <ul style="list-style-type: none"> • Tim Ramadhan Nagari • Kegiatan MTQ Nagari • Kegiatan Pelatihan Remaja Mesjid • Jasa imam dan garim mesjid • Pelatihan shalat jenazah

	<ul style="list-style-type: none"> • Lomba Da'i • Lomba Adzan • Pelatihan imam dan khatib • Pelatihan kepengurusan mesjid • Pelatihan guru TPA dan MDA • Tausiah Agama
4	Kegiatan pembinaan bidang olah raga <ul style="list-style-type: none"> • Turnamen futsal Kamang Hilia • Liga Nagari Kab. Agam • Lomba Marathon
5	Kegiatan pembinaan lembaga adat
6	Kegiatan pembinaan kesenian, sosial dan budaya
7	Kegiatan penguatan keluarga kurang mampu , lansia terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan

IV. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat

No	Kegiatan
1	Kegiatan pelatihan teknologi tepat guna/ E-Marketing
2	Kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Walinagari, perangkat dan Bamus
3	Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif
4	Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok tani
5	Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat kurang mampu
6	Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok pengrajin
7	Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok pemuda
8	Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat
9	Kegiatan penyelenggaraan bazaar produk industry rumah tangga
10	Kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga

BAB IV**PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NAGARI****A. Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag)**

**PERATURAN NAGARI KAMANG HILIA
NOMOR 02 TAHUN 2018**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI KAMANG HILIA
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALINAGARI KAMANG HILIA,**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, Walinagari menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas dan disepakatibersama Badan Permusyawaratan Nagari;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168),
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2007 Nomor 12 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Tahun 2017);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 32 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2017 Nomor 5) ;

9. Peraturan Bupati Agam Nomor 33 Tahun 2017 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 34) ;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KAMANG HILIA
dan
WALINAGARI KAMANG HILIA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI KAMANG HILIA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kamang Hilia Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1	Pendapatan Nagari	Rp 1.874.051.323 , -
2	Belanja Nagari	
a	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp 771.926.941 , -
b	Bidang Pembangunan Nagari	Rp 799.903.617 , -
c	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 208.264.825 , -
d	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 102.920.500,-
e	Bidang Tak Terduga	Rp 500.000 , -
	Jumlah Belanja	Rp 1.883.515.883 , -
	<i>Surplus / Defisit</i>	Rp (9.464.560,-)
3	Pembangunan Nagari	
a	Penerimaan Pembangunan	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	Rp 112.264.561 , -
	Tahun Sebelumnya	
b	Pengeluaran Pembangunan	
	Penyertaan Modal Nagari	Rp 100.000.000 , -
	Jumlah Pembangunan	Rp 12.264.561 , -

Pasal 2

Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2018 sebagaimana dimaksud Pasal 1 , tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Kamang Hilia.

Ditetapkan di Kamang Hilia
pada tanggal 01 Januari 2018
WALI NAGARI KAMANG HILIA



KHUDRI ELHAMI

Diundangkan di Kamang Hilia
Pada tanggal 01 Januari 2018
SEKRETARIS NAGARI

HANIF PUTRA

LEMBARAN NAGARI KAMANG HILIA TAHUN 2018 NOMOR 01

**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KAMANG HILIA
dan
WALINAGARI KAMANG HILIA
NOMOR 07 TAHUN 2017**

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN 2018 MENJADI
PERATURAN NAGARI**

Pada hari ini Jumat tanggal Delapan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, pada Rapat Badan Permusyawaratan Nagari yang bertempat di Kantor Wali Nagari Kamang Hilia, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1 Nama : **Mukhyarsyaf ,S.Ag Dt Lelo Mangkuto**
Jabatan : Ketua Bamus Nagari Kamang Hilia

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas dan karena itu sah untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Nagari Kamang Hilia.

2 Nama : **Khudri Elhami, S.Pt**
Jabatan : Walinagari Kamang Hilia

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas dan karena itu sah untuk dan atas nama Nagari Kamang Hilia.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2007 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 14);
8. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia TAHUN 2016 Nomor 1883);
9. Peraturan Bupati Agam Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2017 Nomor 33);

Badan Permusyawaratan Nagari Kamang Hilia dan Wali Nagari Kamang Hilia secara bersama telah melakukan pembahasan rancangan Peraturan Nagari Kamang Hilia tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari 2018 , melalui tingkat – tingkat pembicaraan sesuai dengan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Nagari.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut kami sepakat dan setuju menetapkan Rancangan Peraturan Nagari menjadi Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2018 sebagai berikut :

1	Pendapatan Nagari	Rp 1.874.051.323,-
2	Belanja Nagari	
a	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp 771.926.941,-
b	Bidang Pembangunan Nagari	Rp 799.903.617,-
c	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 208.264.825,-
d	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 102.920.500,-
e	Bidang Tak Terduga	Rp 500.000,-
	Jumlah Belanja	Rp 1.883.51.883,-
	<i>Surplus / Defisit</i>	Rp (9.464.560,-)
3	Pembayaran Nagari	
a	Penerimaan Pembayaran	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2017	Rp 112.264.561,-
b	Pengeluaran Pembayaran	
	Penyertaan Modal Nagari	Rp 100.000.000,-
	Jumlah Pembayaran	Rp 12.264.561,-

Walinagari Kamang Hilia

KHUDRI ELHAMI

Badan Permusyawaratan Nagari

Ketua

MUKHYARSYAF

B. Peraturan Nagari Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018



**WALINAGARI KAMANG HILIA
KABUPATEN AGAM**

**PERATURAN NAGARI KAMANG HILIA
NOMOR 02 TAHUN 2019**

**TENTANG
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
NAGARI KAMANG HILIA TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALINAGARI KAMANG HILIA,**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Bupati Agam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, Walinagari Menyampaikan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Nagari kepada Bupati melalui Camat setiap tahunnya ;

b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 39 ayat (4) tersebut berisi Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APB Nagari Tahun Anggaran berkenaan, Laporan Kekayaan Milik Nagari atau Data Aset per Tahun berkenaan dan Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program Lainnya yang masuk ke Nagari;

c. bahwa Laporan Realisasi yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Nagari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 589);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168),
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

8. Peraturan Bupati Agam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2015 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KAMANG HILIA
dan
WALINAGARI KAMANG HILIA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI KAMANG HILIA TAHUN 2018

Pasal 1

Laporan Realisasi Belanja Nagari Kamang Hilia Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1	Pendapatan Nagari	Rp 1.945.550.938,-
2	Belanja Nagari	
a	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp 798.305.495 ,-
b	Bidang Pembangunan Nagari	Rp 753.030.420 ,-
c	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 170.805.865 ,-
d	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 93.617.078 ,-
e	Bidang Tak Terduga	Rp - ,-
	Jumlah Belanja	Rp 1.815.758.858 ,-
	Surplus /Defisit	Rp 129.792.080 ,-
3	Pembentukan Nagari	
a	Penerimaan Pembentukan	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2018	Rp 112.264.561 ,-
b	Pengeluaran Pembentukan	
	Penyertaan Modal Nagari	Rp 100.000.000,-
	Jumlah Pembentukan	Rp 12.264.561 ,-
	Perhitungan Sisa Lebih Anggaran (SILPA) 2019	Rp 142.056.641 ,-

Pasal 2

Peraturan Nagari tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari disertai dengan :

- a. Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Nagari Tahun Anggaran berkenaan.
- b. Laporan Kekayaan Milik Nagari per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Nagari.

Pasal 3

Rincian lebih lanjut mengenai Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2018 sebagaimana dimaksud Pasal (1) dan Pasal (2), tercantum dalam lampiran Peraturan Nagari ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini

Pasal 3

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2019

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Kamang Hilia.

Ditetapkan di Kamang Hilia
pada tanggal 29 Januari 2019
WALI NAGARI KAMANG HILIA



KHUDRI ELHAMI

Diundangkan di Kamang Hilia
Pada tanggal 29 Januari 2019
SEKRETARIS NAGARI

HANIF PUTRA

LEMBARAN NAGARI KAMANG HILIA TAHUN 2019 NOMOR 02

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KAMANG HILIA
dan
WALINAGARI KAMANG HILIA
NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI KAMANG HILIA TAHUN ANGGARAN 2018

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas Bulan Januari Tahun dua ribu sembilan belas, pada Rapat Badan Permusyawaratan Nagari yang bertempat di Kantor Wali Nagari Kamang Hilia, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1 Nama : **Mukhyarsyaf ,S.Ag Dt Lelo Mangkuto**
Jabatan : Ketua Bamus Nagari Kamang Hilia

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas dan karena itu sah untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Nagari Kamang Hilia.

2 Nama : **Khudri Elhami,S.Pt**
Jabatan : Walinagari Kamang Hilia

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas dan karena itu sah untuk dan atas nama Nagari Kamang Hilia.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik

- Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 589);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168),
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Bupati Agam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2015 Nomor 3);

Badan Permusyawaratan Nagari Kamang Hilia dan Wali Nagari Kamang Hilia secara bersama telah melakukan pembahasan Peraturan Nagari Kamang Hilia tentang Realisasi

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2018, melalui tingkat – tingkat pembicaraan sesuai dengan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Nagari.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut kami sepakat dan setuju menetapkan Peraturan Nagari Kamang Hilia tentang Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kamang Hilia Tahun 2018 sebagai berikut :

1	Pendapatan Nagari	Rp 1.945.550.938,-
2	Belanja Nagari	
a	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp 798.305.495 , -
b	Bidang Pembangunan Nagari	Rp 753.030.420 , -
c	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 170.805.865 , -
d	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 93.617.078 , -
e	Bidang Tak Terduga	Rp - , -
	Jumlah Belanja	Rp 1.815.758.858 , -
	Surplus /Defisit	Rp 129.792.080 , -
3	Pembangunan Nagari	
a	Penerimaan Pembangunan	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2018	Rp 112.264.561 , -
b	Pengeluaran Pembangunan	
	Penyertaan Modal Nagari	Rp 100.000.000,-
	Jumlah Pembangunan	Rp 12.264.561 , -
	Perhitungan Sisa Lebih Anggaran (SILPA) 2018	Rp 142.056.641 , -

Walinagari Kamang Hilia

Badan Permusyawaratan Nagari
Ketua

KHUDRI ELHAMI

MUKHYARSYAF

BAB V

EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Keberhasilan Penyelenggaraan APBNag

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

- a. Terciptanya kehidupan bernagari yang kondusif dalam masyarakat dan adanya kerja sama antar lembaga Nagari yang ada,
- b. Diterimanya rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kamang Hilia yang disahkan oleh BAMUS,
- c. Terlaksananya kegiatan Administrasi Perkantoran di Lingkungan Kantor Wali Nagari Kamang Hilia
- d. Terlaksananya kegiatan penetapan batas antar Jorong di Nagari Kamang Hilia
- e. Terlaksananya kegiatan musyawarah dan perencanaan di Nagari Kamang Hilia.
- f. Terlaksananya kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Pemerintahan di Nagari Kamang Hilia.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

- a. Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat terutama di dalam bidang pembangunan,
- b. Terlaksananya kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan dan melaksanakan pembangunan,
- c. Terlaksananya dan terciptanya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan serta menjaga dan memelihara setiap sarana dan prasarana fisik yang telah ada di Nagari Kamang Hilia
- d. Terlaksananya Administrasi Pembangunan di Nagari Kamang Hilia
- e. Terlaksananya kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Posyandu, Polindes dan sarana kesehatan lainnya.
- f. Terlaksananya kegiatan pembangunan, pemanfaatan dan pengembangan srana dan prasarana Pendidikan anak usia dini.
- g. Terlaksananya kegiatan pembukaan lahan pertanian/ kebun bibit nagari.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Terlaksananya kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan yang ada di nagari kamang hilia berupa pelatihan.
- b. Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman Umum di Nagari Kamang Hilia
- c. Terlaksananya kegiatan pembinaan di Bidang Agama.
- d. Terlaksananya kegiatan pembinaan di Bidang Olahraga.
- e. Terlaksananya kegiatan pembinaan lembaga adat yang ada di nagari kamang hilia berupa pelatihan.
- f. Terlaksananya Kegiatan Kesenian, Sosial dan Budaya.
- g. Terlaksananya kegiatan pembagian sembako bagi keluarga kurang mampu.
- h. Terlaksananya kegiatan peringatan hari besar nasional

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Terlaksananya kegiatan pelatihan usaha ekonomi produktif oleh pelaku usaha ekonomi di Nagari Kamang Hilia.
- b. Terlaksananya kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna.
- c. Terlaksananya kegiatan pelatihan, pendidikan dan penyuluhan bagi walinagari, perangkat nagari dan BAMUS.
- d. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Ekonomi Produktif.
- e. Terlaksananya kegiatan peningkatan Kapasitas Kelompok Pemuda.

B. Permasalahan yang dihadapi

Pada umumnya pelaksanaan kegiatan APBN di Kenagarian Kamang Hilia dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar tanpa menemui kendala dan permasalahan yang berarti

C. Upaya Penyelesaian

Setiap permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pada umumnya diselesaikan dengan cara musyawarah yang melibatkan berbagai unsur masyarakat yang ada di Kenagarian Kamang Hilia.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara umum dapat digambarkan bahwa pelaksanaan Pemerintahan Nagari Kamang Hilia berjalan dengan baik dan terarah, walaupun di beberapa sisi masih ada beberapa hal yang perlu ditangani secara serius. Namun demikian keterbatasan informasi (miss communication) dan komunikasi yang mengarah kepada bagaimana trik dan cara mensiasati untuk kesejahteraan masyarakat nagari Kamang Hilia kedepan
2. Daya dan upaya telah kami coba melakukannya , bahkan untuk kerjasama dengan masyarakat nagari pun telah dijalin dengan baik dengan melibatkan Lembaga-lembaga nagari, tokoh-tokoh masyarakat untuk terlibat langsung sama-sama memikirkan bagaimana nagari Kamang Hilia di masa yang akan datang.
3. Sebagai Pemerintahan Nagari , Wali Nagari telah mencoba , memulai menata sistem pemerintahan agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan per- Undang-undangan yang berlaku , tentu sangat membutuhkan kerjasama dan jalinan komunikasi yang baik dengan seluruh Lembaga nagari dan tokoh-tokoh masyarakat nagari baik yang ada diranah maupun yang ada di perantauan.
4. Pelaksanaan kegiatan Pembangunan di Kenagarian Kamang Hilia untuk masa yang akan datang akan lebih ditingkatkan lagi baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik.
5. Untuk tahun yang akan datang program pemberdayaan masyarakat akan lebih ditingkatkan lagi agar pola pikir yang ada dimasyarakat berubah ke arah kemajuan teknologi.
6. Pengembangan BUMNAG Kenagarian Kamang Hilia agar menjadi tonggak perekonomian yang akan menampung segala usaha ekonomi produktif yang ada di kenagarian Kamang Hilia
7. Pelaksanaan kerja serta pelayanan dari aparatur serta kekompakan akan lebih ditingkatkan lagi sesuai dengan Tupoksi yang ada yang sesuai dengan Perbup Kabupaten Agam Nomor 15 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari.

B. Ucapan Terima Kasih

Kami dari Pemerintahan Nagari Kamang Hilia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintahan Kecamatan Kamang Magek, Lembaga-Lembaga Nagari dan segenap unsur-unsur yang terlibat dalam Kegiatan Pemerintahan Nagari sehingga kegiatan yang telah dianggarkan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

C. Saran

Demikianlah Laporan Penyeleggaraan Pemerintahan Nagari ini dibuat. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang ada masih terdapat kekurangan atau yang belum sesuai dengan keinginan, kami memohon saran dan masukan dari masyarakat serta arahan dari Dinas yang berwenang dalam Pemerintahan Nagari.

Akhir kata kami selaku Walinagari Kamang Hilia menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlakisananya roda pemerintahan Nagari, terima kasih.

Kamang Hilia, 01 Maret 2019
WALI NAGARI KAMANG HILIA

KHUDRI ELHAMI,S.Pt